



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, 9171016103720001, Tempat Tanggal Lahir, Buton 21 Maret 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Domisili Pasar Inpres, Dusun Rete, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hirmawan Saleh, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Hirmawan Saleh, S.H. dan Rekan, yang beralamat di di Lorong SD Negeri 1 Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Indonesia dengan domisili elektronik pada alamat email wancuek85@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 56/HS/SKK/09/2023 tanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor 61/SKK/2023/PA.Nla tertanggal 25 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, 9171011608680001, Tempat Tanggal Lahir, Ambon 16 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.10.RW.03, Desa Ubung, Kecamatan Lilialy, Kabupaten

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abubakar Mahulette, S.H. dan Robby Yahya, S.H., M.H. adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abubakar Mahulette, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jln. Pal 2 Namlea, Kabupaten Buru, Telp. 081248483037 dengan domisili elektronik pada alamat email lawyer.mahulette@gmail.com/Sanefrerolawfirm89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01-103./SKK/AM&R/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor 62/SKK/2023/PA.Nla tertanggal 2 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Nla. tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** melalui kuasa

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya bernama Hirmawan Saleh, S.H. telah mengajukan permohonan banding yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 25 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Namlea Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Nml. tanggal 25 September 2023;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Namlea tersebut pada tanggal 15 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Nla, hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya diatur Undang-Undang;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diunggah di Aplikasi e-Court dan Terbanding telah pula mengunggah kontra memori banding tertanggal 4 Oktober 2023 di Aplikasi e-Court sebagai jawaban atas memori banding tersebut yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Nml. tanggal 15 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1081/PAN.W24-A/HK.05/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 September 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Namlea a *quo* dibacakan tanggal 15 September 2023 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan hadir secara elektronik dalam sidang,

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Namlea dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang didalilkan Pembanding sebagai harta bersama berupa: Satu bidang tanah yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Desa Ubung, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, dengan perincian sebagai berikut:

- Lebar (bagian Utara) : 22,10 M;
- Panjang (bagian Timur) : 46,60 M;
- Lebar (bagian Selatan) : 24,50 M;
- Panjang (bagian Barat) : 46,60 M;

Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Cici Talunmepa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Budiman Ali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Desa Ubung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agus Umagapi dan Rusna Galela;

ternyata dibantah oleh Terbanding bahwa harta *a quo* adalah bukan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Pembanding wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Pembanding telah mengajukan bukti surat P.4 berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Pejabat Kepala Desa Ubung tanggal 11 Juli 2023 yang merupakan akta di bawah tangan, serta 2 (dua) orang saksi di mana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti asal usul dan kepemilikan harta *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang didukung dengan bukti T.6 serta saksi-saksi Terbanding, maka terbukti harta *a quo* adalah justru harta Terbanding yang diperoleh tahun 2013 setelah Terbanding dan Pembanding bercerai tahun 2007;

Menimbang, bahwa terhadap harta *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan penerapan dasar hukum dan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding tidak dapat membuktikan harta *a quo* tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sehingga gugatan harta *a quo* harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan rekonvensi Terbanding tentang harta bersama berupa: rumah yang beralamat: di kecamatan Jayapura Utara Blok 9 Pasar Inpres RT.03 Rw.04 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Yusran
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Wa samia,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Erwin
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Isma

Dan 2 (dua) kendaraan roda dua berupa Yamaha MX. dan Yamaha Jupiter Sporty adalah harta bersama Terbanding dan Pembanding, namun ternyata Terbanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan rekonvensi Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.



dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Nla. tanggal 15 September 2023 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Nla. tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya dalam perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ali Mufid, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. dan Drs. Syamsurijal FS, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.



Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Bachtiar sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

TTD

Drs. Ali Mufid, M.H.

TTD

Drs. Syamsurijal FS, M.S.I.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Bachtiar

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterei	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)